HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG

WARALABA

7
R

NUANSA AULIA

Dihimpun Oleh:
Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H

04.12.2017

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG WARALABA

No. Klass 343.07 SEM h
No. Induk 142979 Tgl 04.12.2017
~~Hadiah~~/Beli
Dari Nuansa Pulia

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG

WARALABA

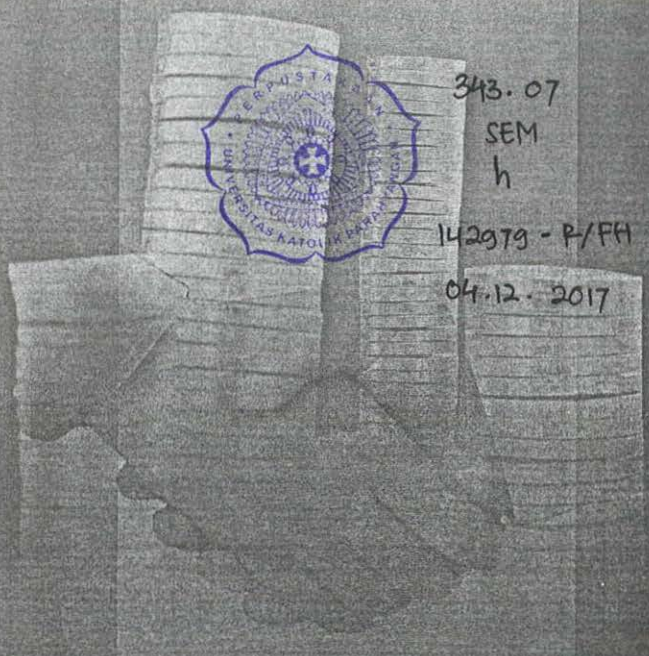

343.07
SEM
h
142979 - P/FH
04.12.2017

NUANSA AULIA

Dihimpun Oleh:
Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG WARALABA

Dihimpun oleh:
Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

Copyright © 2008 pada Nuansa Aulia

Desain Layout :
www.sonic-stu.com

Desain Cover & Montase :
Aulia Studio

Cetakan Pertama : **Maret 2008**

Diterbitkan Oleh :
Nuansa Aulia
Jalan Permai 28 No, 99
Telp. (022) 5403533-5403512 Fax (022) 5403512
Margahayu Permai Bandung (40218)

Anggota IKAPI
email : nuansaaulia@yahoo.co.id

PERPUSTAKAAN NASIONAL

KATALOG DALAM TERBITAN

Sentosa Sembiring

Himpunan peraturan perundang-undangan tentang waralaba / dihimpun oleh Sentosa Sembiring. Cet. 1. Bandung : Nuansa Aulia, 2008. 184 hlm, ; 12,5 x 19,5 cm

ISBN 978 – 979 – 1272 – 93 – 3

1. Perusahaan perdagangan – – Undang-undang dan peraturan. I. Sembiring, Sentosa.

380.106

Kata Pengantar

Dalam dekade terakhir ini dapat dilihat bahwa perkembangan dunia bisnis berkembang demikian cepat. Perkembangan dunia bisnis tersebut tidak saja melintasi antar daerah, akan tetapi juga melintasi antara negara. Cepatnya perkembangan dunia bisnis tersebut tidak terlepas dari perkembangan ilmu dan teknologi yang dalam tahun-tahun terakhir juga dapat dilihat dengan kasat mata. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan, bila berbagai macam produk dan jasa yang diproduksi oleh berbagai perusahaan baik berskala nasional maupun internasional dapat ditemui di berbagai pusat perbelanjaan.

Munculnya berbagai macam produk dan jasa tersebut, bagi pihak yang mempunyai naluri bisnis tentu hal tersebut merupakan peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Sebagaimana dimaklumi, peta bisnis dewasa ini, tidak lagi hanya mengandalkan kepada penjualan produk dan atau jasa, akan tetapi yang menjadi objek transaksi bisnis yakni merek dagang dan atau merek jasa itu sendiri (*brandname*). Diberikannya ijin penggunaan merek dagang dan atau jasa kepada pihak lain, bukannya tanpa perhitungan bisnis. Disebut demikan, sebab kelihatannya agak aneh, mengapa? Karena pemilik merek dagang dan atau jasa yang sudah dikenal di masyarakat, mengapa diberikan ijin untuk digunakan oleh orang lain. Bukankah hal ini dapat melahirkan pesaing baru? Tampaknya di sinilah letak keunikannya yakni

para pemilik merek dan atau jasa bersedia memeberi ijin merek dagang dan atau jasa digunakan oleh orang lain, akan tetapi orang yang akan menggunakan merek dan atau jasa tersebut, harus bersedia pula untuk memberikan sejumlah kompensasi kepada pemilik merek. Model bisnis semacam inilah yang dalam tahun-tahun terakhir ini lebih dikenal dengan sistem waralaba (*Franchise*).

Sebenarnya, dalam berbagai literatur bisnis, pola bisnis dengan menggunakan model warala bukanlah sesuatu yang baru sama sekali. Hanya saja, pada awal berkembanganya jenis binsis ini, mula-mula dilakukan antara pebisnis asing dengan pebisnis lokal. Namun dewasa ini, sistem waralaba tidak lagi semata-mata didominasi oleh pebisnis asing, akan tetapi pemilik merek dagang lokal pun sudah mulai ramai mewaralabakan bisnisnya. Tampaknya model semacama ini, baik bagi pewaralaba maupun penerima waralaba melihat tingkat keuntungan yang akan diperoleh akan lebih mudah dicapai, jika dibandingkan dengan membangun dari awal.

Mencermati bisnis waralaba membutuhkan adanya kepastian hokum, maka Pemerintah menerbitkan aturan tentang waralaba yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba. Peraturan Pemerintah ini menggantikan.Perataruan Pemeritah ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 16 Tahun 1997 Tentang waralaba. Sebagai tindak lanjut diterbitkannya peraturan pemerintah tersebut, Menteri Perdagangan Repulik Indonesia, menerbiktan Peraturan Menteri Perdagangan Repulik Indonesia Nomor : 12/M-Dag/Per/3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba.

Apa saja yang dijabarkan dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut, agaknya perlu dicermati secara saksama oleh berbagai pihak yang ingin terjum dalam bisnis waralaba. Untuk memudahkan dalam memahami peraturan tersebut, kedua ketentuan tersebut dihimpun dalam satu buku. Selain itu, dalam himpunan ini juga dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan waralaba yakni Undang-Undang Peridustrrian, Undang-Undang Merek dan Undang-Undang Rahasia Dagang. Semoga bermanfaat.

Bandung, Pebruari 2008
Penghimpun,

Dr. Sentosa Sembiring, S.H.,M.H
Dosen/Advokat

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Daftar Isi

Kata Pengantar		v
Daftar Isi		viii
1	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Perindustrian	1
2	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang	38
3	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek	56
4	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba	133
5	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 12/M-Dag/Per/3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba	151

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1985
TENTANG
PERIDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

a. bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila, serta bahwa hakekat Pembangunan Nasional adalah Pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya, maka landasan pelaksanaan Pembangunan Nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

b. bahwa arah pembangunan jangka panjang di bidang ekonomi dalam pembangunan nasional adalah tercapainya struktur ekonomi yang seimbang yang di dalamnya terdapat kemampuan dan kekuatan industri yang maju yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan pertanian yang tangguh, serta merupakan pangkal tolak bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri;

c. bahwa untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang ekonomi dalam pembangunan nasional, industri memegang peranan yang menentukan dan oleh karenanya perlu lebih dikembangkan secara seimbang dan terpadu dengan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif serta mendayagunakan secara optimal seluruh sumber daya alam, manusia, dan dana yang tersedia;

d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk memberikan dasar yang kokoh bagi pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri secara mantap dan berkesinambungan serta belum adanya perangkat hukum yang secara menyeluruh mampu melandasinya, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Perindustrian;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2048);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2832);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERINDUSTRIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
2. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
3. Kelompok industri adalah bagian-bagian utama kegiatan industri, yakni kelompok industri hulu atau juga disebut kelompok industri dasar, kelompok industri hilir, dan kelompok industri kecil.
4. Cabang industri adalah bagian suatu kelompok industri yang mempunyai ciri umum yang sama dalam proses produksi.
5. Jenis industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.

6. Bidang usaha industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri.
7. Perusahaan industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri.
8. Bahan mentah adalah semua bahan yang didapat dari sumber daya alam dan/atau yang diperoleh dari usaha manusia untuk dimanfaatkan lebih lanjut.
9. Bahan baku industri adalah bahan mentah yang diolah atau tidak diolah yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana produksi dalam industri.
10. Barang setengah jadi adalah bahan mentah atau bahan baku yang telah mengalami satu atau beberapa tahap proses industri yang dapat diproses lebih lanjut menjadi barang jadi.
11. Barang jadi adalah barang hasil industri yang sudah siap pakai untuk konsumsi akhir ataupun siap pakai sebagai alat produksi.
12. Teknologi industri adalah cara pada proses pengolahan yang diterapkan dalam industri.
13. Teknologi yang tepat guna adalah teknologi yang tepat dan berguna bagi suatu proses untuk menghasilkan nilai tambah.
14. Rancang bangun industri adalah kegiatan industri yang berhubungan dengan perencanaan pendirian industri/ pabrik secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.
15. Perekayasaan industri adalah kegiatan industri yang berhubungan dengan perancangan dan pembuatan mesin/peralatan pabrik dan peralatan industri lainnya.
16. Standar industri adalah ketentuan-ketentuan terhadap hasil produksi industri yang di satu segi menyangkut bentuk, ukuran, komposisi, mutu, dan lain-lain serta di

segi lain menyangkut cara mengolah, cara menggambar, cara menguji dan lain-lain.

17. Standardisasi industri adalah penyeragaman dan penerapan dari standar industri.
18. Tatanan industri adalah tertib susunan dan pengaturan dalam arti seluas-luasnya bagi industri.

BAB II
LANDASAN DAN TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Pasal 2

Pembangunan industri berlandaskan demokrasi ekonomi, kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan diri sendiri, manfaat, dan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 3

Pembangunan industri bertujuan untuk :

1. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/atau hasil budidaya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;
2. meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik, maju, sehat, dan lebih seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri pada khususnya;
3. meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi yang tepat guna dan

HIMPUNAN PERUNDANG-UNDANGAN
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG

WARALABA

Disertai dengan :

- Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 1985 Tentang
Perindustrian

- Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 30 Tahun 2000 Tentang
Rahasia Dagang

- Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2001 Tentang
Merek

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 42 Tahun 2007 Tentang
Waralaba

- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor : 12/M-Dag/Per/3/2006 Tentang
Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan
Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba

PERPUSTAKAAN UNPAR
000000142979

[ISBN 979-127-91-X]
9 789791 272933 >

PENERBIT
NUANSA AULIA
Jl. Permai 28 No. 99 Telp. 5403533
Bandung 40218